

ABSTRAK

Masih tingginya angka pernikahan dini menjadi problematika tersendiri di masyarakat, terutama kaum perempuan. Sebab menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, batasan usia menikah bagi perempuan adalah 16 sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena itu, para pemohon mengajukan gugatan materi ke MK untuk merevisi Pasal 7 ayat (!) Undang-Undang perkawinan yang dinilai tidak ada kesetaraan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui batasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait uji materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (3) untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian *library research* yang mengharuskan peneliti mengkaji literature-literature dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa putusan MK nomor 22/PU-XV/2017 tentang perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batasan usia menikah minimal 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki. Di sini terdapat kesenjangan usia pantas nikah bagi anak karena gender. Sehingga Undang-Undang tersebut dianggap terlalu usang karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di bidang kesetaraan hak dalam menempuh pendidikan.

Atas permohonan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan memerintahkan anggota legislatif selaku badan pembentuk Undang-Undang untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 ayat (1) dengan pertimbangan bahwa merupakan kewajiban negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khususnya terkait hak untuk melakukan perkawinan.

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan: (1) pihak legislatif lebih dulu meninjau Undang-Undang lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan batasan minimal usia anak yaitu 18 tahun sehingga tidak lagi terjadi pernikahan anak; (2) Pemerintah harus lebih gencar membuat program-program strategis untuk menekan angka pernikahan dini seperti membuat iklan layanan masyarakat atau menetapkan persyaratan yang berat untuk pasangan pengantin di bawah umur; (3) Civitas Akademisi semestinya lebih berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, mengingatkan mahasiswa dan dosen adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.

Kata kunci : *perkawinan, usia minimal, diskriminasi*